

**MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN TINGGI
AGAMA (ANALISIS PUTUSAN SELA DAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
NOMOR 52/PDT.G/2019/PTA.BJM)**

SKRIPSI

**OLEH
SORAYA PARAHDINA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**MEDIASI PERKARA WARIS DI PENGADILAN TINGGI
AGAMA (ANALISIS PUTUSAN SELA DAN PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
NOMOR 52/PDT.G/2019/PTA.BJM)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
Soraya Parahdina
180102010138**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soraya Parahdina

NIM : 180102010138

Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 09 Maret 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/Program : Syariah/Strata Satu (S-1)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 6 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

Penulis

 Soraya Parahdina

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul : Optimalisasi Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt G/2019/PTA Bjm)


Ditulis oleh : Soraya Parahdina
N I M : 180102010138
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 09 Maret 2000
Alamat : Jl. Sutoyo S. Gg Mufakat Rt. 10 Rw. 01 No. 8


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Pembimbing I

Banjarmasin, 03 Januari 2022

Pembimbing II


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum
NIP. 196711101 199001 1 001


Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
NIP. 19720714 199803 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Abdul Matiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 19781118 2003 12 1005



PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Selu dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)", ditulis oleh Soraya Parahdina, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Januari 2021




Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A+) dengan nilai 91,4

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dekan, Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

NAMA	TANDA TANGAN
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (Ketua)	
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Anggota)	
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H (Anggota)	
4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA (Anggota)	

ABSTRAK

Soraya Parahdina: 180102010138. *Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)*. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Putusan, Mediasi, Waris

Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan terkait mediasi. Apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi. Penulis menemukan sebuah Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm yang memerintahkan Pengadilan Agama Tanjung untuk melakukan mediasi ulang dengan dasar pertimbangan bahwa mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Tanjung sebanyak dua kali dirasa belum optimal dan dianggap telah melakukan pelanggaran. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis tertarik untuk meneliti masalah ini.

Fokus penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm terkait mediasi perkara waris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen, studi pustaka dan studi literatur. Bahan hukum diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis.

Penulis menemukan beberapa poin penting dari dasar pertimbangan dan putusan dalam Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. Ada dua persoalan pada dasar pertimbangan putusan sela yakni pengadilan tingkat pertama tidak sungguh-sungguh memberdayakan perdamaian dan tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melanjutkan proses mediasi. Dasar pertimbangan hakim dalam masalah ini sangat sumir, dangkal serta tidak cukup pertimbangan. Kedua, dasar pertimbangan pada putusan pengadilan tinggi agama membahas tiga permasalahan yakni tidak tercantum hasil mediasi ulang, ada perbedaan pendapat terkait alat bukti dan ada kata tidak mutlak kalah mutlak menang. Seharusnya hasil mediasi ulang termuat dalam dasar pertimbangan dan kalimat yang ditampilkan tidak boleh multitafsir. Ketiga, lahirnya putusan sela bertentangan dengan norma yang ada pada Pasal (3) Ayat (3) dan (4). Keempat, panjar biaya perkara ditanggung secara renteng oleh para pihak, kalimat ini seolah-olah terjadi sebuah perdamaian yang memiliki relevansi dengan kata tidak mutlak kalah mutlak menang. Padahal berdasarkan kriteria isi putusan, putusan ini adalah putusan konvensional.

MOTTO

“Seperti bintang di langit, Aku ingin menyinari kegelapan walaupun dengan secercah cahaya yang kecil”

KATA PERSEMBAHAN

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Secara khusus Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Teman-teman saya Hijrah AL Maidah, Raihana Norfitri, Aura Asyifa Putri Risnanda, Aisyah Nur Akbarrini, S.H, Akhmad Vizaini dan para sahabat lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, serta teman seperjuangan lokal B Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan do'a, dukungan, serta semangat yang tulus untuk Penulis.
2. Teristimewa kepada orang tua saya Drs. Taufiqurrahman dan Rikayah, adik saya M. Zaki Akbar, acil dan om saya Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH dan Agus Rizani Fahmi, S.H, sepupu saya Sofa Rizkina dan Muhammad Alfin Ramadhana serta seluruh keluarga besar Penulis. Kalian merupakan sumber motivasi dalam hidup saya serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih dirasa tidaklah cukup mewakili peran dan rasa kasih kalian semua kepada Penulis.

Terima kasih untuk kalian semua yang tiada luput dari rasa kasih sayang.

Banjarmasin, 6 Januari 2021

Penulis,



Soraya Parahdina

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كريم	-	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati بينكم	-	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
-------	---------	---------

أعدت	Ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما

بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Tinggi Agama (Analisis Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm)*”. Shalawat dan salam tidak luput Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., selaku Pembimbing I, dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, baik berupa arahan, saran serta pendapat dengan penuh perhatian dan kesabaran, senantiasa memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan Penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 6 Januari 2021



Soraya Parahdina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Signifikansi Penulisan	10
E. Definisi Operasional	11
F. Penulisan Terdahulu	12
G. Landasan Teori	15
H. Metode Penulisan	43
BAB II GAMBARAN PUTUSAN SELA DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN NOMOR 52/PDT.G/2019/PTA.BJM	49
A. Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	49
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	53
BAB III ANALISIS PUTUSAN SELA DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN NOMOR 52/PDT.G/2019/PTA.BJM	62
A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	62

B. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	78
C. Analisis terhadap Putusan Hukum Hakim pada Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	84
D. Analisis terhadap Putusan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 52/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	90
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106